

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Cara kerja *pattebbang loka* yaitu dengan meminta izin kepada pemilik pisang untuk melakukan pengambilan pisang di kebun (sebagian pedagang ada yang setiap kali pengambilan selalu meminta izin terlebih dahulu dan ada yang meminta izin hanya pada pertamakali pengambilan pisang), lalu pedagang menebang pisang di kebun, semua pisang yang diambil dihitung dan dicatat di buku, kemudian memberikan hasil harga pisang ke pemilik kebun, setelah itu melakukan penjualan di pasaran. (sebagian pedagang ada yang langsung menjualnya ke pasaran terlebih dahulu, setelah itu memberikan hasil harga pisang ke pemilik pisang).
- 5.1.2 Sistem transaksi *pattebbang loka* di Padakkalawa dengan melakukan transaksi jual beli pisang dengan cara membeli pisang masyarakat kemudian menjualnya kembali di pasaran. Adapun sistem transaksi yang digunakan penebang pisang yaitu, pihak penebang yang memiliki modal cara kerja yang dilakukan dengan membeli pisang masyarakat dengan cara kontan kemudian menjualnya kembali di pasaran. dan pihak penebang membeli pisang masyarakat dengan proses pembayarannya setelah melakukan penjualan pisang di pasaran. dan pihak penebang pisang atau yang memudahkan pedagang dalam memperoleh pisang dari masyarakat. Sistem akad transaksi yang dilakukan melihat dari rukun akad yaitu proses ijab dan qabul dalam hal

- 5.1.3 ini jual beli yang dilakukan tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dan dalam rukun akad mengenai objek transaksi, pihak pedagang tidak memberikan keterangan mengenai berapa jumlah sisir pisang yang diambil, sehingga dapat dikatakan tidak ada keterbukaan pihak pedagang mengenai objek transaksi. Melihat praktik transaksi yang dilakukan hal tersebut menimbulkan unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan dalam akad ijab qabul dan objek transaksi. Dengan begitu tetap saja transaksi tersebut tetap dilakukan karna sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Padakkalawa. Meskipun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Padakkalawa tetap saja dalam Islam melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*, karna didalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.
- 5.1.4 Dilihat dari tinjauan etika bisnis Islam transaksi yang dilakukan penebang pisang di Padakkalawa Kabupaten Pinrang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan yaitu bertanggung jawab atas setiap pemberian hasil harga jual pisang kepada pemilik pisang. Sedangkan prinsip etika Islam yang tidak sesuai yaitu dengan mengambil pisang tanpa izin pemilik dan penetapan harga kepemilik pisang meskipun harga jual di pasaran naik, serta ketidakjelasan mengenai jumlah sisir yang diambil kepada pemilik pisang. Dengan begitu membuat prinsip ketauhidan, keadilan, khendak bebas, kebenaran tidak diterapkan dengan baik, yang dengan hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam bertransaksi antara kedua belah pihak.

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi penebang pisang seharusnya sebelum mengambil pisang di kebun masyarakat sebaiknya meminta izin terlebih dahulu ke pemilik pisang, serta mengenai objek transaksi yang lebih transparan kepada pemilik pisang, meskipun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, tetapi dengan meminta izin terlebih dahulu dan menjelaskan mengenai objek transaksi yang diperjual belikan, itu lebih menjaga tata krama sebagai penebang pisang serta menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi.
- 5.2.2 Bagi pemilik pisang agar senang tiasa lebih memperhatikan pedagang pisang, meskipun dari harga penjualan pisang hanya pendapatan sampingan hal tersebut membuat pedagang berkehendak bebas (*free weel*) dalam melakukan transaksi sehingga memunculkan perilaku yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.